



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.03/2007

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja KPP.
5. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
6. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat perintah kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).

Pasal 2

Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal terdapat:

- a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP;
- b. Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;
- c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
- d. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
- e. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP;
- f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung;
- g. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;
- i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP;
- j. Jumlah imbalan bunga yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau di KPP lokasi, sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang:
 - 1) tidak diajukan keberatan;
 - 2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian atau menolak dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - 3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian atau menolak;
 - e. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
 - f. Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; dan/atau
 - h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak tersebut dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara lain.

Pasal 5

Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak:

- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diterima;
- b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b atau huruf c diterbitkan;
- c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d atau huruf e diterbitkan;
- d. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diterbitkan;
- e. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
- f. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diterbitkan;
- g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diterbitkan;
- h. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPKPP per jenis pajak, dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak, dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
 - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. Lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D.
- (5) Kepala KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai dengan lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D.
- (6) SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (7) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan oleh KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terlampaui.
- (8) SPMKP disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 7

Kepala KPPN wajib menerbitkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP diterima.

Pasal 8

Kepala KPP menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPP dan SPMKP kepada Kepala KPPN.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.03/2007 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK..... 1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :2)
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.....3)
KEPADA4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMBACA : a. Surat Permohonan.....5) tanggal6)
Nomor7) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. SKPLB/PLB 8) Masa/Tahun Pajak9) sebesar
Rp.....10)
c. Berdasarkan11) Nomor12)
tanggal..... 13)

MENIMBANG : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diperhitungkan dengan utang pajak sebesar
.....14) sebagaimana tercantum dalam Rincian Kelebihan Pajak Yang Telah
Diperhitungkan Dengan Utang Pajak, dan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang harus
dikembalikan;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor15)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Kelebihan
Pembayaran Pajak;
4.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK (17)
MASA/TAHUN PAJAK: 18)
KEPADA : 19)
NOMOR POKOK WAJIB : 20)
PAJAK
TANGGAL PENGUKUHAN : 21)

Pasal 1

Kepada 22) diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
..... 23) Masa/Tahun Pajak 24) sebesar
Rp..... (.....) 25)

Pasal 2

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dalam Pasal 1, dilakukan oleh Bank
..... 26) di 27) dan dipindahbukukan ke
Rekening Wajib Pajak Nomor 28) pada Bank 29)
di 30)

Ditetapkan di : 31)
Pada tanggal : 32)
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Wajib Pajak
2. KPPN mitra kerja KPP
3. Arsip KPP

NIP

33)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

RINCIAN KELEBIHAN PAJAK YANG TELAH DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK

NO	NOMOR KETETAPAN	JENIS PAJAK	KODE MAP	KODE JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.					
2.					
3.					
4.					
	dst.				
Total (dipindahkan ke angka 14)					

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN KELEBIHAN PAJAK YANG TELAH DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK:

Kolom	(a)	: Diisi dengan nomor urut
Kolom	(b)	: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan atau Putusan yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(c)	: Diisi dengan jenis pajak yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(d)	: Diisi dengan jenis kode mata anggaran penerimaan yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(e)	: Diisi dengan jenis kode setoran yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(f)	: Diisi dengan nilai uang yang dipindahbukukan dari kelebihan pajak ke utang pajak yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan atau Putusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SKPKPP (S.2.0.23.01)

Angka	1	: Diisi dengan nama KPP yang bersangkutan.
Angka	2	: Diisi nomor SKPKPP
Angka	3	: Diisi jenis pajak yang dikembalikan
Angka	4	: Diisi nama WP yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP
Angka	5, 6, & 7	: Diisi nama WP, tanggal dan nomor surat permohonan
Angka	8, 9, & 10	: Diisi Jenis Pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/PLB (salah satu) yang bersangkutan
Angka	11,12, & 13	: Diisi surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
Angka	14	: Diisi jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apabila tidak ada perhitungan karena tidak ada utang pajak yang harus diperhitungkan, maka diisi (---)
Angka	15	: Diisi nomor dan tahun Undang-undang Pajak ybs.
Angka	16	: Diisi dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan
Angka	17, 18	: Diisi sesuai dengan angka 8 dan angka 9
Angka	19, 20	: Diisi nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP
Angka	21	: Diisi tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak untuk PPN
Angka	22	: Diisi sesuai dengan angka 19
Angka	23, 24	: Diisi sesuai dengan angka 17 dan angka 18
Angka	25	: Diisi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf)
Angka	26, 27	: Diisi nama dan tempat kedudukan Bank Pembayar
Angka	28, 29, 30	: Diisi nomor rekening Wajib Pajak, nama Bank dan tempat kedudukan Bank tujuan transfer/pemindahbukuan (sesuai permintaan WP)
Angka	31, 32	: Diisi tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP
Angka	33	: Diisi nama dan NIP dan tanda tangan kepala KPP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

1. Lembar 1 ke KPPN
2. Lembar 2 ke KPPN
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 KPP

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
(SPMKP)

Nomor :(1) Nomor SKPKPP : (3)
Tahun Anggaran :(2)

BA, Eselon, Kode Satker (4) : (5)

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN : (6)

Untuk membayar/memindahbukukan KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK pada Mata Anggaran Pengembalian
Pendapatan Pajak:

(7) (8)..... Tahun.....(9) kepada:

Nama Wajib Pajak : (10)
 Alamat : (11)
 NPWP : (12)
 Pemilik Rekening pada Bank : (13)
 Nomor Rekening : (14)
 Sejumlah : Rp..... (15)
 (.....) (16)

Atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional I KPPN
di (17)

"Telah diterbitkan SP2D (19)
Tanggal Nomor :
.....", dan paraf
Kepala Seksi Perbendaharaan

....., [g]
a.n. MENTERI KEUANGAN
Kepala Kantor,

(18)

NIP




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (S.2.0.24.01)

NO.	URAIAN ISIAN										
1	Diisi Nomor SPMKP yang diterbitkan										
2	Diisi Tahun Anggaran SPMKP yang diterbitkan										
3	Diisi nomor urut SKPKPP yang ditetapkan										
4	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan): Sebagai contoh : KPP Gambir dengan kode kantor 123456 maka akan kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi : <table border="1" data-bbox="235 900 698 954"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6
1	5	0	4	1	2	3	4	5	6		
5	Diisi dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya : Kantor Pelayanan Pajak Gambir)										
6	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya : KPPN 1 (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I)										
7	Diisi 6 (enam) digit Kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. (Misalnya : Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411921))										
8	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak sesuai dengan kode jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. (Misalnya : 411921 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21)										
9	Diisi dengan tahun SPMKP yang bersangkutan.										
10	Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima SPMKP yang bersangkutan.										
11	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.										
12	Diisi kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP										
13	Diisi dengan uraian Bank dimana bank yang akan ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.										
14	Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang bersangkutan										
15	Diisi angka Rupiah uang yang akan diterima										
16	Diisi dengan huruf jumlah uang yang akan diterima										
17	Diisi lokasi dimana KPPN yang dituju untuk dimintakan SP2D nya										
18	Diisi tanggal, tahun dan KPP yang bersangkutan, nama penandatanganan SPMKP dan NIP										
19	Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal..... Nomor :.....", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan										

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum



U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI